



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 28 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1293/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo

Yth. Bupati Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Menunjuk surat Saudara nomor B/100.3/446/2025 tanggal 24 September 2025 dan nomor B/100.3/499/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang:

- A. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025
 1. Pada konsiderans menimbang:
 - a. Huruf a, frasa "Undang-undang 1945" agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
 - b. Huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok Tahun 2025 maka diperlukan pengaturan mengenai petunjuk teknisnya dalam bentuk Peraturan Bupati;
 2. Pasal 5 ayat (2), frasa "bulan Juli 2025" agar disesuaikan mengingat bulan tersebut telah terlewati.
 3. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf misal rujukan Pasal 8 ayat (1) agar diubah menjadi "Pasal 7 ayat (2) huruf a".
 4. Pasal 9 ayat (1), penulisan "DPA SKPD" agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 20.
 5. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal kata "pengeluaran" dalam Pasal 9 ayat (2) agar diawali huruf kecil.
 6. Pasal 11 ayat (3)
 - a. Frasa "Pemerintah Daerah" agar diubah menjadi "Perangkat Daerah".
 - b. Huruf c, agar dikaji untuk dirumuskan secara umum dalam rangka mengantisipasi perubahan nomenklatur.
- B. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal
 1. Pasal 1 angka 10, frasa "dan atau" agar disempurnakan menjadi "dan/atau".
 2. Pasal 4 ayat (1), kata "didasari" agar diubah menjadi "didasarkan".
 3. Pasal 5 huruf c, frasa "tata cara" agar dihapus.
 4. Pasal 6 agar disusun dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

Pasal 6

Data Pekerja Informal bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Pemberi Kerja.
5. Pasal 7 huruf p agar disusun dalam ayat tersendiri.
 6. Pasal 8 agar dirumuskan ulang yang memisahkan rumusan antara penerima upah dan bukan penerima upah.
 7. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal kata "Desa" dan "Verifikasi" agar diawali huruf kecil.
 8. Judul Bab IV agar diubah menjadi "IURAN DAN PEMBAYARAN".
 9. Pasal 14 agar dirumuskan ulang dengan memisahkan pengaturan antara iuran dan pembayaran.
 10. Pasal 16 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

Pendanaan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.